



## Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. b. Pas foto berwarna suami dan istri;
3. c. Fotokopi dokumen Perjalanan;
4. d. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
5. e. KTP-el Asli;
6. f. KK Asli; dan
7. g. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. OA mengisi formulir F-2.01 b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) c. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli. d. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. e. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 f. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar g. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama. h. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KK. i. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Hari pertama pemohon menyampaikan berkas permohonan lewat loket permohonan, kemudian permohonan diterima oleh petugas dari bidang Pendaftaran Penduduk untuk dikoreksi kelengkapannya. Apabila berkas permohonan kurang lengkap persyaratannya dikembalikan untuk dilengkapi dan apabila lengkap diproses. Berkas yang disampaikan diregister pada register penerimaan berkas kemudian pada hari kedua operator mengecek data yang ada dengan berkas yang disampaikan serta menunggu penunggalan data/ validasi data dari pusat untuk diterbitkan AKTA PERKAWINAN.

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI

## Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan:

- a. Datang langsung
- b. Melalui Telepon (0812-6060-6027)
- c. Melalui kotak saran
- d. Melalui website dukcapil ([dukcapil.padanglawasutarakab.go.id](http://dukcapil.padanglawasutarakab.go.id) /
- e. Melalui surat